



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA
NOMOR 63 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA NOMOR 61 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 104/SDM.09-SPt/04/2026, yang memerintahkan Sdr. Rahmat, S.STP., M.Si untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta Nomor 61 Tahun 2025 tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA NOMOR 61
TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS
JAKARTA.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Reformasi Birokrasi di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah
Khusus Jakarta, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA,

ttd.

WAHYU DINATA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

Pt. Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA
NOMOR 63 TAHUN 2026

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA
NOMOR 61 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH
KHUSUS JAKARTA

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	TUGAS DALAM TIM
I.	TIM PENGARAH			
1.	Wahyu Dinata	Ketua KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Pengarah merangkap Ketua	- Mengoordinasi dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta; - Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
2.	Irwan Supriadi Rambe	Anggota KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Dody Wijaya	Anggota KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Fahmi Zikrillah	Anggota KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Nelvia Gustina	Anggota KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Pengarah merangkap Anggota	

6.	Muhammad Tarmizi	Anggota KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Pengarah merangkap Anggota	
7.	Astri Megatari	Anggota KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Pengarah merangkap Anggota	
II.	TIM PELAKSANA			
1.	Dirja Abdul Kadir	Sekretaris KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Ketua	<p>a. Merumuskan, menyusun, dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta;</p> <p>b. Mengoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi.</p>
2.	Rahmat	Plt. Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Wakil Ketua	<p>a. Mengoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;</p> <p>b. Menjalankan program Reformasi Birokrasi;</p> <p>c. Menyusun laporan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.</p>
A.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			

1.	Danny M.M Pora	Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<p>a. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta;</p> <p>b. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi.</p>
2.	Fathimah Ria Apriani	Kepala Subbagian Hukum	Anggota	
3.	Santiko Hari Raharjo	Kepala Subbagian Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Farida	Kepala Subbagian Keuangan	Anggota	
5.	Wahyu Hidayat	Kepala Subbagian Perencanaan	Anggota	
6.	Ikatrina Rosyidah	Pelaksana pada Subbagian Umum dan Logistik	Anggota	
7.	Kamilia Luthfiyyah	Pelaksana pada Subbagian Umum dan Logistik	Anggota	
B.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	Rahmat	Plt. Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<p>a. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;</p> <p>b. Melakukan penataan peraturan perundang-</p>
2.	Fathimah Ria Apriani	Kepala Subbagian Hukum	Anggota	

3.	Livirta Adhesia	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Muda	Anggota	undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta.	
4.	Dian Anggraini	Pelaksana pada Subbagian Hukum	Anggota		
5.	Linda Ismawati	Pelaksana pada Subbagian Hukum	Anggota		
6.	Dewi Prabandari	Pelaksana pada Subbagian Hukum	Anggota		
7.	Salsabila Andini	Pelaksana pada Subbagian Hukum	Anggota		
C. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN					
1.	Andi Muhammad Gazali	Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota		a. Mengoordinasikan penyiapan dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) <i>core business</i> ; b. Mengoordinasikan Kerjasama antar Lembaga dalam pelaksanaan fungsi dan wewenang.
2.	Frieda Febriyanti	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Madya	Anggota		
3.	Wahyu Hidayat	Kepala Subbagian Perencanaan	Anggota		
4.	Annisa Indah Paramitha	Pelaksana pada Subbagian Perencanaan	Anggota		
5.	Andhyka Rizki Rahmawan Hakim	Pelaksana pada Subbagian Perencanaan	Anggota		
D. TIM PENATAAN TATA LAKSANA					
1.	Andi Muhammad Gazali	Kepala Bagian Perencanaan,	Koordinasi merangkap Anggota	a. Mengoordinasikan penyiapan dokumen Standar Operasional	

		Data, dan Informasi		Prosedur (SOP) <i>core business</i> ;
2.	Frieda Febriyanti	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Madya	Anggota	b.Mengoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> .
3.	Rissa Inayati	Kepala Subbagian Data dan Informasi	Anggota	
4.	Romie Priyastama	Pelaksana pada Subbagian Data dan Informasi	Anggota	
5.	Aditya Cahaya Romadon	Pelaksana pada Subbagian Data dan Informasi	Anggota	
E. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	Fikri Errydian Syahidi	Kepala Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	a. Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; b.Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; c. Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; d.Membangun sistem dan proses Pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
2.	Lilis Nurhasanah	Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia	Anggota	
3.	Farida	Kepala Subbagian Keuangan	Anggota	
4.	Ahmad Hutomo Akmalludin	Pelaksana pada Subbagian Sumber Daya Manusia	Anggota	
5.	Ridha Asti Sabhira	Pelaksana pada Subbagian Sumber Daya Manusia	Anggota	

F. TIM PENGUTAN AKUNTABILITAS				
1.	Andi Muhammad Gazali	Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	a. Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; b. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
2.	Dian Hepirasnidasari	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Madya	Anggota	
3.	Wahyu Hidayat	Kepala Subbagian Perencanaan	Anggota	
4.	Nasrullah	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota	
5.	Evania Intiha	Pelaksana pada Subbagian Perencanaan	Anggota	
G. TIM PENGAWAS				
1.	Rahmat	Plt. Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	a. Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta; b. Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> .
2.	Fathimah Ria Apriani	Kepala Subbagian Hukum	Anggota	
3.	Dian Anggraini	Pelaksana pada Subbagian Hukum	Anggota	
4.	Linda Ismawati	Pelaksana pada Subbagian Hukum	Anggota	

5.	Dewi Prabandari	Pelaksana pada Subbagian Hukum	Anggota	
6.	Salsabila Andini	Pelaksana pada Subbagian Hukum	Anggota	
H.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Fikri Errydian Syahidi	Kepala Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<p>a. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik;</p> <p>b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;</p> <p>c. Menyusun <i>system reward and punishment</i> bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila tidak sesuai dengan standar;</p> <p>d. Melakukan inovasi pelayanan;</p> <p>e. Melakukan survey kepuasan pelayanan kepada masyarakat.</p>
2.	Juli Arinto Cahya NT	Kepala Subbagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
3.	Moh. Bahauddin Chozini	Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota	
4.	Azizah Noor Laili Kamayani	Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota	
4.	Rismiyati	Pelaksana pada Subbagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
III.	TIM AGEN PERUBAHAN			

1.	Dirja Abdul Kadir	Sekretaris KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Ketua	a. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan Bersama Tim Reformasi Birokrasi; b. Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi serta melaporkan kepada Pengarah setiap bulan Bersama Tim Reformasi Birokrasi; c. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta secara aktif.
2.	Rahmat	Plt. Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator Perubahan Bidang Teknis Penyelenggara an Pemilu dan Hukum	
3.	Danny Muhammad Mochlis Pora	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Perubahan Bidang Keuangan, Umum, dan Logistik	
4.	Fikri Errydian Syahidi	Kepala Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator Bidang Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	
5.	Andi Muhammad Gazali	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Bidang Perencanaan, Data, dan Informasi	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA,

ttd.

WAHYU DINATA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA
Plt. Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Rahmat